



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 63 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK
PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wlayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

↓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
2. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan;
3. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;
4. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air;
5. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
6. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
7. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
8. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II
PENGELOMPOKAN PENGGUNAAN AIR TANAH
Pasal 2

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.



- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan yang meliputi:
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok Air Baku;
 2. industri air minum dalam kemasan; dan
 3. pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3 (tiga) atau lebih;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan
 6. industri pertambangan.

- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 (satu) dan/atau hotel bintang 2 (dua);
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen, villa dan sejenisnya;
 4. mall/pusat perbelanjaan;
 5. pabrik es;
 6. agro industri;
 7. industri tambak;
 8. industri pengolahan logam;
 9. industri perikanan;
 10. industri peternakan;
 11. industri pembangunan perumahan;
 12. lapangan golf/ kolam renang/ wahana hiburan air/ pusat kebugaran/ sarana olah raga lainnya.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. *night club/bar/pub*/bioskop/supermarket/usaha;
 8. persewaan jasa kantor/swalayan/badan pertemuan;
 9. koperasi serba usaha;
 10. *service station*/bengkel; dan
 11. *laundry*.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan/warung;
 3. rumah sakit/poliklinik/laboratorium.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama. ↓

BAB III
KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	1	1

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No.	Volume Pengambilan	0-500	501 - 1500	1501- 3000	3001- 5000	>5000
	Peruntukan	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1	Kelompok 5	1.00	1.50	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3.00	4.50	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5.00	7.50	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7.00	10.50	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9.00	13.50	20.25	30.38	45.56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 6

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HDA$$

- (3) Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki standar ukuran volume, volume pengambilan dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata penggunaan air sesuai obyek pemanfaatan air.

Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HDA = HAB \times FNA$$

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

- (3) Harga Air Baku di Kabupaten Sumbawa Rp. 1.500/m³



Pasal 9

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
- a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

Pasal 10

Tata cara penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

NPA untuk BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditetapkan sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap meter kubik.

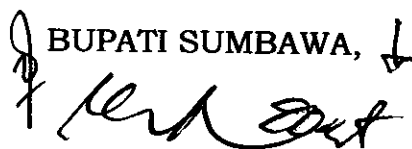
BAB V KETENTUAN PENUTUP

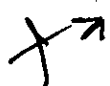
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI SUMBAWA, ↓


 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK
PERHITUNGAN PAJAK
PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR TANAH

TATA CARA PERHITUNGAN NPA

Sebuah Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa melakukan kegiatan pengambilan air tanah dengan sumur bor untuk produksinya. Lokasi pengambilan air tanah tersebut termasuk dalam kawasan mata air sehingga banyak terdapat sumber mata air. Kriteria pengambilan air tanah di lokasi tersebut adalah Air Tanah Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif (mata air).

Diketahui volume pengambilan air tanah perusahaan AMDK tersebut pada bulan April 2019 adalah sebesar 3000 m³.

Akan dihitung besarnya NPA dan Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan untuk bulan April 2019.

Penyelesaian :

1. Usaha AMDK masuk dalam katagori Kelompok 1, yaitu merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air;
2. Kriteria pengambilan air tanah AMDK tersebut : Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif, maka masuk dalam Peringkat 4 dengan Bobot 16;
3. Harga Air Baku (HAB) di Kabupaten Sumbawa adalah sebesar Rp. 1300,-/ m³;
4. Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Sumbawa adalah 20% (ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sumbawa)
5. Perhitungannya sebagai berikut : ↓

↗

Komponen Volume Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (S) (Bobot x 60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P) (Koefisien Progresive x 40%)	FNA (S + P)
Volume : 0-500	16 x 60% = 9.60	9 x 40% = 3.60	13.20
Volume : 501 – 1500	16 x 60% = 9.60	13.5 x 40% = 5.40	15.00
Volume : 1501 – 3000	16 x 60% = 9.60	20.25 x 40% = 8.10	17.70
Volume : 3001 – 5000	16 x 60% = 9.60	30.28 x 40% = 12.20	21.75
Volume : > 5000	16 x 60% = 9.60	45.56 x 40% = 18.20	27.82

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp./m ³)	HAD (HAB X FNA) (Rp.)	NPA (Volume x HAD) (Rp.)
1	500	13.20	1300	17,160	8,580,000
	1000	15.00	1300	19,500	19,500,000
	1500	17.70	1300	23,010	34,515,000
	2000	21.75	1300	28,275	-
	>2000	27.82	1300	36,166	-
Jumlah NPA Total (Rp.)					62,595,000

Maka jumlan NPA adalah = Rp. 62,595,000,-

Jumlah Pajak Air Tanah = NPA x Tarif Pajak Kabupaten/Kota
= Rp. 62,595,000 x 20%
= Rp. 12,519,000,-

Atau

Nilai Pajak Progresive per m³ = Jumlah Pajak / Volume Pemakaian Air
= Rp. 12,519,000/3000 m³
= Rp. 4,173 / m³

Perhitungan NPA dan Pajak Air Tanah dapat melalui sebuah matrik sederhana seperti pada halaman berikut ini:



Handwritten signature or mark.

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) AIR TANAH

Pajak Bulan : April 2019
Nomor Rek. Kegiatan :
Nama Perusahaan : PT. AMDK
Alamat : Dusun..... Desa..... Kec.....
Kabupaten/Kota : Sumbawa
Jenis Usaha : Industri Air Minum Dalam Kemasan
Kelompok Pengguna AT : Kelompok 1 (Pengusahaan Produk Berupa Air)
Harga Air Baku (HAB) : Rp1.300,00

Faktor Komponen Sumber Daya Alam ==> f(S)

Kriteria		Bobot
Kualitas Air Tanah	Baik	16
Sumber Alternatif Lain yang ada	Ada	
Peringkat	4	
JUMLAH ==> Σ f(SDA)		16

Titik ke -	Volume (m3)	Komponen Volume Progresif (m3)					NPA (Rp)
		0 - 500	501 - 1500	1501 - 3000	3001 - 5000	> 5000	
1,2 dan 3							
Jumlah	3.000	500	1.000	1.500	-	-	
a Koef. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan AT ==> f(P)							
b Faktor Sumber Daya Alam ==> F(S) = 60% x Σ f(S)		9,00	13,50	20,25	30,38	45,56	
c Faktor Peruntukan dan Pengelolaan ==> F(P) = 40% x f(P)		9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	
d Faktor Nilai Air (FNA) ==> Σ F(S) + F(P)		3,60	5,40	8,10	12,15	18,22	
e Harga Dasar Air (HDA) ==> FNA x HAB		13,20	15,00	17,70	21,75	27,82	
f Nilai Perolehan Air (NPA) ==> Volume Progresive x HDA		Rp17.160,00	Rp19.500,00	Rp23.010,00	Rp28.277,60	Rp36.171,20	
g Nilai Perolehan Air (NPA) Total		Rp62.595.000,00	Rp19.500.000,00	Rp34.515.000,00	Rp0,00	Rp0,00	

PAJAK DIBAYAR = Nilai Perolehan Air Total
NPA Total X Tarif Pajak Air Tanah Kabupaten/Kota
X 20%

Sumbawa Besar, Mei 2019
Mengetahui :

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

PAJAK	= Rp	12.519.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah		

* Pajak progressive per m3 = Rp 4.173,00

NIP. _____

BUPATI SUMBAWA



M. HUSNI DJIBRIL